



PROSES PENYELESAIAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Studi Di Ditreskrimum Polda Sultra)

Olivia Ottopianus, Amir Faisal, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Aggravated Theft,
Ditreskrimum Polda
Sultra,
Process of Resolving,
The Criminal Act.

e-mail:

oliviaotto98@gmail.com

Corresponding Author:

Olivia Ottopianus

Received:01/03/2022

Accepted:22/06/2022

Published:30/10/2022



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1. To determine the inhibiting factors in the implementation of the criminal investigation process committed by children 2. Efforts to overcome obstacles to the investigation of criminal acts committed by children. This study was conducted in the Criminal Investigation Law area of the Southeast Sulawesi Regional Police using the type of research, namely normative empirical. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). Inhibiting factors in the implementation of the criminal investigation process committed by children, namely the number of investigators is only 2 (two) people including special child investigators, the quality of investigative skills has not played an optimal role, there are still investigators who do not understand and master the techniques of investigating criminal acts, especially child crimes who handle child cases, the placement of investigators is not proportional or not in accordance with their fields and expertise. 2). Efforts to overcome obstacles to the investigation of criminal acts committed by children, namely the number of investigators is not fulfilled, and investigators are expected to master and understand the techniques of investigation and investigation of criminal acts specifically for child crimes. Efforts (Action Plan) that must be carried out include coordinating with higher leaders or the Head of Human Resources of the Southeast Sulawesi Regional Police to ensure that the number of investigators is met based on the Personnel List (DSP), as well as the provision of adequate facilities and infrastructure, such as laptops and computers as the main tools to support the process of handling each case, both in making examination reports (BAP) and transportation to the scene of the crime (TKP).

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang didasarkan pada hukum sehingga dapat diketahui bahwa setiap masyarakat yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran harus diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Hukum juga menjadi patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma oleh karena itu hukum menjadi sarana dalam mencari keadilan. Kejahatan pencurian belakangan ini kian merajalela di kota-kota besar di Indonesia, dan sudah menjadi suguhan sehari-hari oleh media massa, permasalahan tersebut merupakan isu yang paling krusial dalam masyarakat karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adalah dinamis, pencurian dengan pemberatan pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum pada hakekatnya adalah rumusan nilai, akhlak, etika dan moral yang mengandung pesan imperatif tentang apa dan mengenai sesuatu dalam arti luas, yang benar atau salah, yang pantas atau tidak pantas dan yang adil atau zalim.

Menurut Aristoteles, mengatakan bahwa orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia* yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain (Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial, 2008:284).

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses interaksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Kejahatan yang dilakukan diberikan sanksi hukum yang diatur dalam hukum pidana materil.

Negara yang diberikan wewenang dalam menjalankan hukum diharuskan membuat aturan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum pidana materil. Aturan yang dimaksud adalah Hukum Pidana Formal atau yang biasa disebut Hukum Acara Pidana. Aturan ini didasarkan pada Bab XXII Pasal 285 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Undang-undang ini disebut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Pasal ini termasuk dalam asas legalitas yang maknanya suatu perbuatan yang belum diatur oleh Undang-undang maka orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum. Perbuatan pidana baik kejahatan maupun pelanggaran merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan oleh Undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah "*westdelicten*", yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukan demikian.

Setiap manusia menginginkan suatu kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun walaupun masyarakat pada umumnya mengharapkan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian, tetapi sering kali terjadi hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat misalnya, pencurian. Tidak ada masyarakat yang mau kehilangan barang miliknya, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum harus dijalankan untuk

memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat yang telah diatur dalam KUHP dan KUHPA.

Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan terlindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya, itulah yang melatar belakangi sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: Proses Penyelesaian Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Suatu Studi di Direskrimum Polda Sultra)..

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pencurian dan Unsur-Unsurnya

Telah diketahui bersama bahwa pencurian merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma-norma hukum, serta sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan demikian pencurian dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XXII. Sebelum memberikan batasan dari pencurian maka terlebih dahulu penulis menguraikan secara umum apa yang dimaksud dengan kejahatan. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi tata bahasa Indonesia adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata "jahat" dan mendapat afiksasi "ke-an" menjadi kata "kejahatan".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1989:344) mengatakan bahwa: "Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan moral-moral yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (Hukum Pidana)". Dalam referensi lain, Arif Gosita (2004:94) mengemukakan pendapat beberapa ahli bahwa: "Kejahatan adalah tindak pidana tergolong yang berat dari pelanggaran, perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh Negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman (W. A. Bonger)".

"Kejahatan adalah suatu perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tak boleh dibiarkan (Paul Moedikdo Moelino)". "Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian ketidakpastian dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan pidana kepada penjahat (Van Bemmelen)".

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis antara lain hukum pidana yang mempunyai sanksi lebih berat daripada sanksi pelanggaran. Jika memperhatikan beberapa literatur yang dikarang oleh ahli hukum pidana Indonesia, tidak ditemukan adanya suatu pengertian pencurian secara khusus melainkan hanya memberikan komentar mengenai unsur-unsur dari setiap jenis pencurian yang diatur dalam KUHP tersebut. Sebagai pedoman untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang apakah termasuk kejahatan pencurian atau tidak, maka satu-satunya yang menjadi standar yakni rumusan formil dalam KUHP. Sebagaimana diatur dalam pasal 362 (Soesilo:2006:249) secara lengkap berbunyi: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Berdasarkan rumusan dari pasal 362 KUHP, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan Mengambil
2. Yang Diambil Harus "Suatu Barang"
3. Barang Itu "Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain"
4. Pengambilan Dilakukan dengan Maksud Untuk "Memiliki" Barang dengan Cara "Melawan Hukum" (Melawan Hak)"

Untuk memahami makna unsur tersebut, maka penulis akan menguraikan masing-masing dari unsur “maksud untuk memiliki” dan unsur “melawan hukum”, sebagai berikut:

- 1) Maksud Untuk Memiliki
- 2) Melawan Hukum

Apabila kita perhatikan rumusan delik pencurian yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

1. Yang disebut unsur obyektif ialah :

- a. Perbuatan manusia
- b. Delik materiil
- c. Delik formiil

2. Yang disebut unsur subyektif ialah :

- a. Dilakukan dengan kesalahan
- b. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain: Simon berpendapat bahwa: Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya (Sudarto, 1981: 97). Selain itu, Simon juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila :

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi; “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”,

Unsur-unsurnya Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a) Barang siapa.
- b) Mengambil barang sesuatu.
- c) Barang kepunyaan orang lain.
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Apabila rumusan pasal suatu delik tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang

dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. Misalnya : “Seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu waktu dengan hasrat mendapat untung”.

Rumusan tersebut memenuhi unsur penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP namun karena kualifikasi kejahatan sebagai pencuri maka ia tetap melanggar Pasal 362 KUHP bukan sebagai penadah. Pompe (Suharto 1991:44) dengan tegas berpendapat ; “Seorang pencuri yang tidak segera menjual hasil curiannya dengan hasrat mendapat untung, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan penadah, sebab perbuatan itu tidak dapat dimasukkan kualifikasi penadah”. Sehingga didalam penjatuhan pidana haruslah dengan melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan pidananya yang mana dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana dan tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan suatu sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, di dalam wilayah Hukum Negara Indonesia. Dapat diterapkannya pemberatan pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP, maka diperlukan hal-hal tersebut di atas guna menentukan pasal-pasal mana yang seharusnya diterapkan

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Menurut KUHP buku II Bab XXII pencurian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda terdiri atas :

1. Pencurian Biasa

Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan mengambil
- b. Yang diambil berupa sesuatu barang
- c. Barang yang dimaksud harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Dilakukan dengan cara melawan hukum

2. Pencurian ringan

Soesilo (2006:152-253) memberikan komentar tentang pencurian ringan sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dan
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya asal harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan runah.

3. Pencurian dengan pemberatan.

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Pencurian diwaktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak spengetahuan dan kemauan yang berhak.
- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
- e. Pencurian yang dilakukan, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. Pencurian dengan kekerasan.

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya
- 2) Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - Ke-1 Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan.
 - Ke-2 Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai jabatan palsu..
 - Ke-3 Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - Ke-4 Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

5. Pencurian dalam keluarga.

- a) Ditiadakan penuntutan pidana, jika pencurian adalah suami atau isteri yang masih terkait sepenuhnya dalam perkawinan lantas kecurian.
- b) Ditentukan pencurian keluarga sebagai delik aduan relative, jika pencuri ialah suami atau isteri yang sah menurut BW atau keluarga sederhana dan semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Setelah penulis menjelaskan tentang pengertian tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka akan dijelaskan tentang pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan adalah kejahatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukuman yang diancamkan terhadap didalam bentuk yang pokok itu menjadi diperberat.

Sudrajat Bassar (2004:86) menyebut pencurian pemberatan dengan pencurian istimewa yang dirumuskan sebagai berikut: "Pencurian ini termaksud pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam hukuman maksimal lebih tinggi, yaitu lebih berat dari hukuman penjara lima tahun".

Wirjono Projodikoro (2006:19) menterjemahkan *Cecualificerde diesfel* dengan istilah pencurian khusus yang uraiannya sama dengan uraian Sudrajat Bassar di atas. Untuk lebih jelasnya mengenai delik pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP, maka penulis akan menguraikan unsure-unsur delik pencurian berkualifikasi menurut pasal 363 KUHP.

Dengan melihat rumusan pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur delik pencurian berkualifikasi sebagai berikut :

1. Semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 KUHP
2. Unsur-unsur lain seperti :
 - a. Barang yang dicuri adalah ternak.
 - b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam

- c. Menurut R.Soesilo (1988:251), bahwa orang yang menggunakan kesempatan pada saat orang lain mendapat kecelakaan untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
- d. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada ruma didalamnya. Pada bagian ini, unsur yang perlu dijelaskan adalah :
 - i. Waktu malam.
 - ii. Pekarangan tertutup.
 - iii. Dalam suatu rumah.
- e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu. Pengertian bersama-sama dapat dilihat dalam pasal 55 KUHP, namun secara umum dalam pasal tersebut yaitu pelaku tindak pidana atau yang melakukan perbuatan pidana (pembuat) dibagi atas dua bagian yaitu :
 - Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang mengerjakan sendiri perbuatan dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
 - Orang yang menyuruh mekakukan (doen pleger). Menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari bagaimana perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan.
- f. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pengertian unsur tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur pencurian dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur pencurian dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur delik pencurian dalam arti sempit terdapat pada delik pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsurnya dalam arti luas terdapat pada delik pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP.

Adapun unsur-unsur yang dapat memperberat hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 KUHP yaitu :

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam dan terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau orang yang berada disitu tanpa sepengetahuannya atau isin dari orang yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
5. Pencurian dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, pengrusakan atau memanjat, dengan mempergunakan kunci palsu atau dipalsukan, perintah palsu atau seragam palsu.

E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Jenis tindak pidana pencurian menurut KUHP di bagi atas lima bagian yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)

F. Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Menurut Sianturi (2006:4) secara garis besar pemberian wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim terhadap dakwaan yang diberikan meliputi :

- 1) Putusan hakim (pemidanaan, pembebasan dan pelepasan);
- 2) Penindakan;
- 3) Pemberian kebijakan;

Selain dakwaan yang diberikan juga meliputi unsur-unsur yang ada pada pasal-pasal KUHP, hakim juga harus memiliki pemenuhan pada Pasal 183, 184 KUHP dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,. Menurut keputusan seminar hukum nasional ke-1 tahun 1983, yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah norma hukum yang berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar (Prasetyo, 2002: 2). Atas dasar hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :

- a. Mencari dan mendapat kebenaran material.
- b. Memberikan suatu putusan hakim.
- c. Melaksanakan putusan hakim.

Tekanan dalam tiga tugas pokok tersebut harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran material sebab kebenaran yang harus menjadi dasar dari pada keputusan hakim pidana. Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu "*misdrijf*" (kejahatan) dan "*overtrading*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Pencurian pada umumnya merupakan tindakan yang pada KUHP terdapat pada buku II (kejahatan), namun pencurian juga dapat dikategorikan pada delik materil apabila pencurian tersebut disertai pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, dan kata pidana itu sendiri berarti hal "*dipidanakan*", yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang terdakwa sebagai hal yang tidak enak dirasakannya (Prodjodikoro, 2001: 1989).

Pengadilan merupakan instansi yang menjatuhkan hukuman, harus dapat melihat dan mendengar, dengan jeli dan peka dalam menjalankan persidangan. Maka hakim selain menggunakan keyakinannya, juga diharuskan melalui beberapa proses pembuktian dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dengan cara sebagai berikut :

1. Pembuktian

Berdasarkan pasal 183 KUHP menerangkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya. Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka Hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
- b. Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

- c. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Oleh karena itu dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka hakim dapat memberikan keputusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian. Sehubungan dengan ini acara pembuktian adalah dalam mencari kebenaran materiil, kebenaran sejati. Mencari kebenaran sejati sangatlah luas, karena dalam KUHP terdapat empat tahap dalam mencari kebenaran materiil yaitu melalui :

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan dalam persidangan
- d. Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.

Dengan demikian acara pembuktian hanyalah salah satu fase dari hukum acara pidana secara keseluruhan yang dalam hal untuk penjatuhan pidana dengan pemberatan pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan untuk menentukan lamanya pidana. Bukti tersebut akan menjadi terang tindak pidana yang didakwakan dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan sebagai pelaku serta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Di dalam KUHP telah mengatur tentang jenis-jenis alat-alat bukti yang di atur pada Pasal 184 KUHP yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa, sehingga dapat dilihat masing-masing yaitu :

ad.1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang penting. Maka dari itu dapatlah dikatakan bahwa kesaksian yaitu: Suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Jadi keterangan saksi dapat diberikan secara lisan ataupun secara tertulis sedangkan untuk keterangan saksi yang tertulis harus dibacakan di muka hakim dan sesudahnya surat diserahkan kepada hakim, untuk keterangan yang diucapkan di muka polisi bukanlah kesaksian, lain halnya apabila keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan dengan sumpah terlebih dahulu, dan dicantumkan dalam berita acara yang dibacakan di muka hakim oleh karena meninggal dunia atau tidak datang (M.Karjadi dan R. Susilo, 2008 : 164).

Hal-hal yang diuraikan diatur dalam pasal 185 KUHP, dimaksudkan agar hakim harus memperhatikan diberikan secara bebas, jujur dan obyektif. Dari data alat-alat bukti yang dimaksud dalam KUHP dan unsur-unsur pada pasal-pasal KUHP yang didakwakan, akan didengar atau menjadikan saksi utama ialah saksi korban. Saksi korban adalah orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu wajar jika ia didengar yang utama atau saksi lain didengar sebagai saksi yang utama atau saksi yang pertamapertama.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu, jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai memberikan keterangannya

terlebih dahulu, jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai dengan asas pemeriksaan cepat. Sebelum saksi memberi keterangannya ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama atau keyakinan masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

ad.2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal diperlakukan untuk memuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sudah dapat diberikan pada waktu pemeriksaan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji di depan hakim (M.Karjadi dan R.Soesilo, 2008: 165).

Keterangan ahli pada masa sekarang sangat diperlukan dalam sidang perkara pidana, hal ini dikarenakan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dimungkinkannya adanya tindak pidana tertentu maka didalam pembuktiannya harus dilakukan oleh orang yang ahli. Misalnya ahli racun, ahli kimia dan lain-lain.

ad.3. Surat

Surat menurut A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan sesuatu isi pemikiran. Tidak termasuk surat adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Jadi menurutnya barang bukti surat adalah yang didalamnya membawa tanda tangan bacaan yang menterjemahkan isi pikiran (Martiman, 2006: 24). Dengan demikian yang menjadi alat bukti dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Maka surat sebagai alat bukti adalah apa yang telah ditentukan diatas, sedangkan diluar itu bukan merupakan alat bukti dalam kategori surat sebagai alat bukti.

ad.4. Petunjuk

Petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak tanduk sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pemberian nilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecerdasan, kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

ad.5. Keterangan Terdakwa.

Pasal 189 KUHP menyatakan yang dinamakan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga, yang merupakan bukti yang sah adalah keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Jadi untuk sahnya alat bukti yang berupa keterangan terdakwa hanya yang diberikan pada sidang di pengadilan. Sedangkan yang diberikan pada pemeriksaan pendahuluan hanya untuk membantu menerangkan alat bukti disidang pengadilan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengumpulkan bahan guna penyelesaian penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Direskrim Polda Sultra. . Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Tahun 2018-2021

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kemampuan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, telah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Berdasarkan data yang diperoleh pada Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara (hasil wawancara dengan bapak AKBP Nurhabri, S.H.,M.H Wadir Reskrim Polda Sultra tanggal 3 Mei 2022 terhadap kasus pencurian dengan pemberatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Data Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Tahun 2018

No.	Polda/Polres	Pencurian Pemberatan	dgn	Persentase (%)	Ket
1.	Polda	5		12,5	
2	Kendari	4		10	
3	Kolaka	2		5	
4	Konawe	3		7,5	
5	Bau-Bau	6		15	
6	Konsel	2		5	
7	Muna	5		12,5	
8	Buton	4		10	
9	Bombana	2		5	
10	Wakatobi	2		5	
11	Konut	2		5	
12	Kolut	1		2,5	
13	Butur	2		5	
Jumlah		40		100	

Sumber: Data: Ditreskrim Polda Sultra, Mei i 2022

Tabel 2 Data Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Tahun 2019

No.	Polda/Polres	Pencurian Pemberatan	dgn	Persentase (%)	Ket
1.	Polda	4		8,70	
2	Kendari	4		8,70	
3	Kolaka	3		6,52	
4	Konawe	3		6,52	

No.	Polda/Polres	Pencurian Pemberatan	dgn	Persentase (%)	Ket
5	Bau-Bau	5		10,87	
6	Konsel	5		10,87	
7	Muna	6		13,04	
8	Buton	3		6,52	
9	Bombana	3		6,52	
10	Wakatobi	2		4,35	
11	Konut	3		6,52	
12	Kolut	2		4,35	
13	Butur	3		6,52	
Jumlah		46		100	

Sumber: Data: Ditreskrimum Polda Sultra, Mei i 2022

Tabel 3 Data Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Tahun 2020

No.	Polda/Polres	Pencurian Pemberatan	dgn	Persentase (%)	Ket
1.	Polda	4		8,51	
2	Kendari	3		6,38	
3	Kolaka	4		8,51	
4	Konawe	2		4,26	
5	Bau-Bau	5		10,64	
6	Konsel	6		12,77	
7	Muna	6		12,77	
8	Buton	4		8,51	
9	Bombana	2		4,26	
10	Wakatobi	3		6,38	
11	Konut	2		4,26	
12	Kolut	2		4,26	
13	Butur	4		8,51	
Jumlah		47		100	

Sumber: Data: Ditreskrimum Polda Sultra, Mei i 2022

Tabel 4 Data Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Tahun 2021

No.	Polda/Polres	Pencurian Pemberatan	dgn	Persentase (%)	Ket
1.	Polda	3		6,98	
2	Kendari	5		11,63	
3	Kolaka	5		11,63	
4	Konawe	4		9,30	
5	Bau-Bau	4		9,30	
6	Konsel	2		4,65	
7	Muna	5		11,63	
8	Buton	4		9,30	
9	Bombana	3		6,98	
10	Wakatobi	2		4,65	
11	Konut	1		2,33	
12	Kolut	2		4,65	
13	Butur	3		6,98	
Jumlah		43		100	100

Sumber: Data: Ditreskrimum Polda Sultra, Mei i 2022

Bila diperhatikan tabel 1 sampai dengan tabel 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kasus pencurian dengan pemberatan di setiap satuan kerja di jajaran kepolisian Polda Sulawesi Tenggara yaitu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP, salah satu usaha untuk memperkecil frekuensi terjadinya tindak pidana pencurian adalah dengan jalan berupaya mencari dan menemukan faktor penyebab.

Tabel 5 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Keimanan Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	10	66,67
2	Tidak	5	33,33
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		15	100

Sumber:: Data Primer di olah,, Mei i 2022

Tabel 6 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Pendidikan Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	10	66,67
2	Tidak	5	33,33
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		15	100

Sumber:: Data Primer di olah,, Mei i 2022

Berdasarkan tabel 5 dan 6 sebagaimana tergambar di atas sebagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdiri atas beberapa alasan dari responden, yaitu:

1. Faktor Intern yang terdiri dari:
 - a. Faktor Keimanan, yang dimaksud disini adalah keimanan dalam mendalami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Apabila orang tersebut telah mendalami nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya, maka jelas orang tersebut akan melahirkan akhlak, budi pekerti yang tinggi serta hati yang mulia.

Mental agama seseorang merupakan salah satu benteng untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan yang bertentangan dengan suatu tata tertib atau aturan yang berlaku, karena dalam diri pelaku terdapat unsur filter untuk dapat memilih apa yang baik dan apa yang tidak baik, berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian bahwa terdapat 66,67 % karena kurangnya keimanan pelaku sebagai faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan.

- b. Faktor Pendidikan. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku seseorang, hal tersebut didasari bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimilikinya, maka semakin luas wawasan berpikir dan selalu cenderung berbuat secara rasional dari pada irrasional, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikannya maka semakin rendah pula pengetahuan dalam hidup bermasyarakat, sehingga semakin besar peluang untuk

melakukan tindakan irrasional (kejahatan), berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian bahwa terdapat 33,33 % pendidikan pelaku yang minim sebagai faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan.

2. Faktor Ekstern yang terdiri dari:

- a. Faktor Sosial Ekonomi
- b. Faktor Pengangguran
- c. Faktor Pengaruh Lingkungan

Selanjutnya penulis akan menyajikan data berdasarkan retribusi responden terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena faktor sosial ekonomi, faktor pengangguran, dan faktor pengaruh lingkungan, yaitu:

Tabel 7 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Faktor Ekstern Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	12	80
2	Tidak	3	20
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		15	100

Sumber:: Data Primer di olah,, Mei i 2022

Tabel 8 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Pengangguran Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	12	80
2	Tidak	3	20
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		15	100

Sumber:: Data Primer di olah,, Mei i 2022

Tabel 9 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Pengaruh Lingkungan Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	12	80
2	Tidak	3	20
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		15	100

Sumber:: Data Primer di olah,, Mei i 2022

Selanjutnya penulis akan menjelaskan berdasarkan tabel 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) sebagai berikut:

- a. Faktor Sosial Ekonomi.

Faktor ekonomi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan pencurian dengan pemberatan, hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola kehidupan seseorang dalam masyarakat. Dalam keadaan ekonomi yang lemah serta tingkat pendapatan yang tidak menentu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan

pencurian untuk kelangsungan hidupnya, berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian bahwa terdapat 80%, ekonomi pelaku sebagai faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan.

b. Faktor Pengangguran.

Masalah pengangguran sudah merupakan salah satu masalah nasional yang dewasa ini dan banyak mendapat perhatian dari pemerintah, oleh karena dampak negatif yang ditimbulkannya dalam masyarakat sangat besar dan mengganggu stabilitas pembangunan serta keamanan, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan (tidak meratanya lapangan kerja), berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian bahwa terdapat 20% pengangguran pelaku sebagai faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan.

c. Faktor Pengaruh Lingkungan.

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia kalau hidup berkelompok dan tidak mungkin seseorang dapat hidup tanpa menerima bantuan atau jasa orang lain. Kepribadian seseorang adalah sangat ditentukan oleh lingkungan dimana seseorang itu hidup, berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian bahwa terdapat 30%(tiga puluh) pengaruh lingkungan pelaku sebagai faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan.

Sehubungan dengan itu, maka untuk mengetahui secara baik (jelas) tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang, maka haruslah diperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku itu hidup. Dalam hubungannya dengan masalah lingkungan dengan tingkah laku jahat seseorang. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 Mei 2022 dengan Bapak AKBP Nurhabri, S.H.,M.H Wakil Reskrim Polda Sultra berpendapat bahwa proses dimana seseorang berdomisili dapat mempengaruhi rtingkah laku yang berakibat pada :

- a. Tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam suatu proses komunikasi.
- b. Bagian yang terpenting dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.
- c. Bila tingkah laku kriminal itu dipelajari, maka pelajaran tersebut meliputi ; cara melakukan kejahatan baik yang sukar maupun yang sederhana, serta motif, pikiran-pikiran dan sikap-sikap untuk melakukan kejahatan yang spesifik.
- d. Lingkungan pergaulan yang ditandai dengan perbedaan-perbedaan dapat bervariasi/berubah-ubah, dan perubahan-perubahan tersebut tergantung pula pada frekuensi (keseringan), priority (intensitas).
- e. Proses mempelajari tingkah laku kriminal secara bervariasi dengan pola-pola kriminal dan anti criminal meliputi didalamnya sebagaimana kita mempelajari segala sesuatu.

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeratan

1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan yang baik dan tepat digunakan dalam rangka menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah dengan upaya preventif, yakni melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, hal tersebut senada dengan pendapat AKBP Nurhabri, S.H.,M.H Wakil Direktur Reskrim Polda Sultra (Wawancara tanggal 24 Mei 2022) yang menyatakan bahwa cara yang tepat untuk penanggulangan pencurian dengan pemberatan adalah dengan upaya preventif.

Bahwa tindakan preventif (sebelum) terjadinya kejahatan adalah jauh lebih baik dilakukan dari pada represif (setelah) terjadinya kejahatan. Tetapi ini tidaklah berarti, bahwa tindakan represif itu tidak penting dalam upaya penanggulangan terjadinya kejahatan terutama pencurian dengan

pemberatan. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara adalah :

- a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat
- b. Meningkatkan pemahaman keagamaan dan moral

2. Upaya Represif

Sedangkan upaya yang bersifat represif di simpulkan bahwa jika terjadi suatu kejahatan maka kepolisian berdasarkan tugas dan wewenangnya sesegera mungkin melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah terjadi tindak pidana atau tidak.

Menurut pendapat AKBP Nursabri Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra (Wawancara tanggal 24 Mei 2022)mengatakan bahwa dengan cara penanggulangan kejahatan dengan cara represif belum efektif, karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian adalah relatif ringan, sehingga tidak menutup kemungkinan para pelaku pencurian mengulangi kembali kejahatan (berbuat jahat kembali).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, yaitu faktor Intern dan faktor Ekstern, yaitu:
 - a. Faktor Intern terdiri dari:
 1. Faktor Keiman. Mental agama seseorang merupakan salah satu benteng untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan yang bertentangan dengan suatu tata tertib atau aturan yang berlaku, karena dalam diri pelaku terdapat unsur filter untuk dapat memilih apa yang baik dan apa yang tidak baik.
 2. Faktor Pendidikan, karena dengan pendidikan maka semakin luas wawasan berpikir dan selalu cenderung berbuat secara rasional dari pada irrasional, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikannya maka semakin rendah pula pengetahuan dalam hidup bermasyarakat, sehingga semakin besar peluang untuk melakukan tindakan irrasional (kejahatan).
 - b. Faktor Ekstern yang terdiri dari:
 1. Faktor Sosial Ekonomi, merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan pencurian dengan pemberatan, hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola kehidupan seseorang dalam masyarakat.
 2. Faktor Pengangguran, hal tersebut sudah merupakan salah satu masalah nasional yang dewasa ini dan banyak mendapat perhatian dari pemerintah, oleh karena dampak negatif yang ditimbulkannya dalam masyarakat sangat besar dan mengganggu stabilitas pembangunan serta keamanan, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan
 3. Faktor Pengaruh Lingkungan, keadaan lingkunganlah yang membentuk kepribadian seseorang.
2. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeratan, yaitu:
 - a. Upaya Preventif. yakni melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, misalnya dengan jalan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman keagamaan.
 - b. Upaya Represif., yaitu menjatuhkan hukuman yang berat agar tercipta efek jera bagi pelaku.

B. Saran

1. Disarankan agar meningkatkan secara optimal tugas dan wewenang Polri sesuai dengan amanat perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum, maka perlu dipertimbangkan anggaran kepolisian untuk ditingkatkan sehingga dapat terwujud jati diri Polri yang lebih profesional, mahir, terampil, bersih dan beribawa sehubungan dengan tugas-tugas Kepolisian.
2. Disarankan agar pembinaan kemampuan profesional kepolisian lebih ditingkatkan yaitu dengan jalan melalui kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan seperti Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) yang berhubungan dengan tugas Kepolisian, khususnya dibidang penyidikan, pembinaan etika profesi, pelatihan dan penugasan secara berjenjang sesuai keahlian masing-masing personil Polri

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta.
- 2008. *Hukum Acara Tindak Pidana*. Rineka Cipta Jakarta.
-2008. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.
- Ansori Sabuan dkk,1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa Bandung.
- Abdul Wahid. 2002. *Kriminologi dan Kejahatan Komtemporer*. Visipres Surabaya.
- Adami Chazaw, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- CST Kansil. 2000. *Pengantar Tata Hukum Indonesia dan Ilmu Hukum*. Balai Pustaka Jakarta.
- D.S.T Kansil Dan Christine, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita Jakarta.
- EB. Surbakti. 2008. *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenalan Remaja*. PT. Gramedia Jakarta.
- Gerungan. 2002. *Psikologi Sosial*. Refika Aditama Bandung.
- H. Tirtamidjaya, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pasco Jakarta.
- H. Heri tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Presindo. Yogyakarta.
- Komariah ES. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Alumni Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Baru, Bandung.
- , 2007. *Dasar-Dasar Hukum Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia Cetakan Ketiga*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedirjo. 2005. *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*. CV. Akademika Presindo Jakarta.
- Soedarto. 2002. *Hukum Pidana materil*. Sinar Grafika Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP R. Soesilo